



PUTUSAN

NOMOR : 328 / PID / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Ang Bambang Herryanto;
Tempat Lahir	: Surabaya;
Umur dan Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 19 September 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Makmur 5 / 34 Perum. Dian Regency Sukolilo Surabaya;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA;

Dalam tingkat banding terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Juni 2012 Nomor : 328/PEN.MAJ/2012/PT. SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-621/Ep.1/05/2011 tanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANG BAMBANG HERRYANTO, pada hari Jumat, tanggal 04 April 2011, sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain disekitar waktu itu dalam bulan April tahun 2011, bertempat di perempatan Jl. Sejahtera 2/1 Perum Dian Regency Sukolilo Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah-----

melakukan.....



melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SANTOSO, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana pada saat itu saksi korban SANTOSO sedang menunggu tukang saksi yang sedang memasang galvalom di rumah adik Sdr. SANTOSO diatas genting kemudian Sdr. SANTOSO melihat ada dua anak kecil yang sedang main lempar -lemparan batu kedinding rumah milik adik Sdr. SANTOSO, dan salah satu diantaranya membawa tongkat kasti, dan dua anak tersebut memanjat main yang ada di taman rumah adik Sdr. SANTOSO tersebut selanjutnya Sdr. SANTOSO mengingatkan jangan manjat - manjat nanti jatuh, dan setelah itu Sdr. SANTOSO masih saja melempar - lempar kemudian Sdr. SANTOSO melempari kembali kedua anak tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa BAMBANG beserta kulinya datang dan berkata “anak Terdakwa berdarah dan beraninya sama anak kecil, serta ambilkan pedangku tak patenane”, karena Sdr. SANTOSO tidak mengakuinya maka Terdakwa merasa emosi dan akhirnya Sdr. SANTOSO langsung dipukul oleh Terdakwa, dimana pada saat itu posisi Sdr. SANTOSO berdiri dibelakang kedua orang kuli bangunan yang sedang bekerja merenovasi rumah milik adik Sdr. SANTOSO. Kemudian Sdr. SANTOSO ditarik oleh Terdakwa bagian krah bajunya dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan tersebut mengenai samping mata sebelah kiri Sdr. SANTOSO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SANTOSO mengalami luka memar, luka lecet, luka sobek di wajah bagian kiri (di bawah mata kiri), sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Haji Surabaya No. VER/125/III/2011/Skill, tanggal 05 Maret 2011 yang ditanda tangani Moch. Sudi berkesimpulan bahwa :
- Pipi kiri (di bawah mata kiri) : ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter : luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, luka sobek dengan ukuran tiga koma satu sentimeter, lebar nol koma satu-----

sentimeter.....



sentimeter, luka memar dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu incimeter;

- Luka memar, luka lecet, luka sobek dibawah bagian kiri (dibawah mata kiri).

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANG BAMBANG HERRYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ANG BAMBANG HERRYANTO dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti : sebuah kacamata baca dengan gagang warna hitam dalam kondisi lensa bagian kiri hilang / tidak ada dikembalikan kepada saksi SANTOSO;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 1837/Pid.B/2011/PN. Sby., yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa : **ANG BAMBANG HERRYANTO** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”**PENGANIAYAAN**”;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;

Memerintahkan Terdakwa tidak ditahan;

Memerintahkan agar barang bukti berupa : sebuah kacamata dengan gagang warna hitam dalam kondisi lensa bagian kiri hilang / tidak ada dikembalikan kepada saksi SANTOSO;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca.....



Membaca berturut – turut :

- 1 Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 1837/Pid.B/2011/PN. Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing –masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
- 2 Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing –masing pada tanggal 23 April 2012 dan 9 Mei 2012 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor : 1837/Pid.B/2011/PN. Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang –undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 1837/Pid.B/2011/PN. Sby., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dianmbil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara yang dimintakan banding a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 1837/Pid.B/2011/PN. Sby., haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat.....



Mengingat, Pasal 35 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa / Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 1837/Pid.B/2011/PN. Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **5 JULI 2012** oleh kami **ABDUL KADIR, SH.,** selaku Ketua Majelis, **H. SOEDARTO, SH.,** dan **Hj. NAPI NAPISAH, SH.,** masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.,** tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SOEDARTO, SH.

ABDUL KADIR, SH.

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NAPI NAPISAH, SH.

CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH
NIP. 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)